

**THE ROLE OF SHARIA FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) IN THE  
UMKM ECONOMY  
(CASE STUDY ON UMKM WEST JAVA)**

**PERAN FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) SYARIAH DALAM  
PEREKONOMIAN UMKM  
(STUDI KASUS PADA UMKM JAWA BARAT)**

**Hamzah Fath<sup>1</sup>, Siti Kholijah<sup>2</sup>**

Fakultas Ekonomi Syariah, Universitas STAI Darussalam Lampung<sup>1,2</sup>  
[hamzahfath12@gmail.com](mailto:hamzahfath12@gmail.com)<sup>1</sup>, [kholijahsiti14@gmail.com](mailto:kholijahsiti14@gmail.com)<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

*This study aims to understand the concept of sharia fintech in West Java and examine its role in supporting the growth and development of MSMEs in the area. This research uses descriptive qualitative methods with data collection techniques in the form of interviews, observations, and literature studies. The results revealed that the concept of Islamic fintech in West Java is based on sharia principles, such as mudharabah, musyarakah, and ijarah contracts, which ensure transactions are free from usury, gharar, and maysir. Islamic fintech also adopts digital technology, such as peer-to-peer (P2P) lending, crowdfunding, and sharia-based payment systems, to provide inclusive, ethical, and efficient financial solutions. The strategic role of sharia fintech is reflected in its ability to help MSMEs gain access to financing more easily without complicated procedures, especially for MSMEs in remote areas. In addition, the ease of funding offered by Islamic fintech supports MSMEs in increasing productivity, expanding market reach, and encouraging innovation. Furthermore, Islamic fintech also plays a role in strengthening the Islamic economic network by creating a connected ecosystem between MSMEs, investors, and consumers. Thus, Islamic fintech makes a significant contribution in encouraging sustainable economic growth that is aligned with Islamic values in West Java.*

**Keywords:** Fintech, West Java, Sharia, MSMEs

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep fintech syariah di Jawa Barat serta mengkaji perannya dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM di daerah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian mengungkap bahwa konsep fintech syariah di Jawa Barat berlandaskan prinsip-prinsip syariah, seperti akad mudharabah, musyarakah, dan ijarah, yang memastikan transaksi terbebas dari riba, gharar, dan maysir. Fintech syariah juga mengadopsi teknologi digital, seperti peer-to-peer (P2P) lending, crowdfunding, serta sistem pembayaran berbasis syariah, untuk menghadirkan solusi keuangan yang inklusif, etis, dan efisien. Peran strategis fintech syariah tercermin dalam kemampuannya membantu UMKM memperoleh akses pembiayaan dengan lebih mudah tanpa prosedur yang rumit, khususnya bagi UMKM di wilayah terpencil. Selain itu, kemudahan pendanaan yang ditawarkan fintech syariah mendukung UMKM dalam meningkatkan produktivitas, memperluas jangkauan pasar, serta mendorong inovasi. Lebih lanjut, fintech syariah juga berperan dalam memperkuat jaringan ekonomi syariah dengan menciptakan ekosistem yang terhubung antara UMKM, investor, dan konsumen. Dengan demikian, fintech syariah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang selaras dengan nilai-nilai Islam di Jawa Barat.

**Kata Kunci :** Fintech, Jawa Barat, Syariah, UMKM

**PENDAHULUAN**

**Parafrase dan Ringkasan Teks:**

Ekonomi syariah telah berkembang sejak masa Rasulullah SAW dengan penerapan prinsip Islam dalam perdagangan. Seiring waktu, praktik ini terus maju, termasuk dengan

munculnya financial technology (fintech) syariah. Fintech, yang menggabungkan layanan keuangan dan teknologi, telah mengubah transaksi tradisional menjadi lebih modern, memungkinkan pembayaran online yang

cepat dan efisien berkat perkembangan internet dan teknologi.

Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, fintech syariah memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan yang belum dijangkau oleh lembaga keuangan konvensional. Lonjakan penggunaan ponsel (70% penduduk mengakses internet via ponsel) menciptakan peluang pertumbuhan fintech yang signifikan. Dalam waktu kurang dari satu dekade, fintech berkembang pesat sejak 2015, menawarkan kemudahan, kecepatan, serta pengurangan biaya bagi konsumen dan penyedia layanan.

Bank Indonesia (BI) mendefinisikan fintech sebagai integrasi teknologi dan layanan keuangan yang memodernisasi model bisnis. Fintech mempercepat peredaran uang dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut mengatur perkembangan fintech melalui regulasi, termasuk Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 terkait layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi.


Keberadaan fintech syariah di Indonesia semakin kuat dengan berdirinya Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) pada 2017, yang fokus menyediakan layanan keuangan bebas riba sesuai prinsip syariah. Pada 2022, Indonesia meraih peringkat ketiga dalam

ekosistem fintech syariah global menurut Global Islamic Fintech Report, dengan skor 65, di bawah Malaysia (81) dan Arab Saudi (80). Pencapaian ini didukung oleh kemajuan infrastruktur serta ekosistem keuangan digital syariah di Indonesia.

### Parafrase dan Ringkasan:

Salah satu tantangan utama dalam perkembangan fintech syariah di Indonesia adalah rendahnya literasi masyarakat terkait perbedaan fintech syariah dan konvensional. Minimnya pemahaman mengenai ekonomi dan keuangan syariah membutuhkan perhatian melalui edukasi dan kolaborasi berbagai pihak. Survei Bank Indonesia pada 2022 mencatat indeks literasi ekonomi dan keuangan syariah nasional baru mencapai 23,3 persen.

Pengawasan transaksi keuangan digital dilakukan secara ketat, dengan contoh layanan populer seperti OVO, Gopay, Shopeepay, dan Kredivo. Namun, pertumbuhan fintech di ASEAN mengalami perlambatan. Laporan *Fintech in ASEAN 2021* menunjukkan penurunan jumlah fintech, dari 586 perusahaan pada 2018 menjadi 411 pada 2019, dan hanya bertambah 107 perusahaan pada 2021. Meski begitu, Asosiasi Fintech Indonesia mencatat peningkatan layanan dompet digital pada kuartal kedua tahun 2020.



**Gambar 1. Diagram Penyedia Pembayaran Diital Berdasarkan Jenis**

Sumber: Katadata.com

Pesatnya perkembangan pasar Muslim menciptakan peluang besar bagi startup fintech di Indonesia untuk berinovasi dalam fintech syariah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung penuh perkembangan ini melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional No.11/2018 yang menyatakan bahwa fintech syariah harus beroperasi sesuai prinsip syariah, yaitu bebas dari transaksi terlarang, sesuai akad syariah, dan menjaga etika Islam. Pemerintah turut mendukung dengan menerbitkan Peraturan OJK No.77/2016 terkait layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi.

Menurut Asosiasi Fintech Indonesia, pengguna fintech didominasi usia 25-35 tahun, dengan investor pasar modal mencapai 9,37 juta per Agustus 2022. Investor muda dari generasi milenial dan Gen Z mendominasi hingga 81%, menunjukkan potensi besar dalam industri fintech. Perbedaan utama antara fintech syariah dan konvensional terletak pada kepatuhan prinsip syariah, yang melarang unsur gharar, maysir, dan tadlis dalam transaksi.


Fintech terus berinovasi untuk membantu UMKM, khususnya dalam mengatasi keterbatasan akses layanan

keuangan. Solusi yang ditawarkan mencakup verifikasi identitas digital, kolaborasi due diligence, dan skema pembayaran fleksibel. Pada 2019, inklusi keuangan di Jawa Tengah meningkat menjadi 66,23%.

Data KemenkopUKM menunjukkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional mencapai 61,1% dari PDB, dengan 117 juta tenaga kerja terserap, atau 97% dari total tenaga kerja di dunia usaha. Hal ini membuktikan potensi ekonomi Indonesia yang kuat berkat peran signifikan UMKM.

Pada tahun 2020, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai Rp15.084 triliun. UMKM menyumbang Rp9.216 triliun, terdiri dari usaha mikro Rp5.158 triliun (34,2%), usaha kecil Rp1.343 triliun (8,91%), dan usaha menengah Rp1.896 triliun (12,57%). Sementara itu, usaha besar berkontribusi Rp5.591 triliun (37,07%).

Menurut Sensus Ekonomi BPS 2016, jumlah Usaha Mikro Kecil (UMK) sebanyak 26,26 juta unit, sedangkan Usaha Menengah Besar hanya 447 ribu unit.



**Gambar 2. Grafik Bisnis UMKM Indonesia**

Pada tahun 2022, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah UMKM terbesar di Indonesia, mencapai 1.494.723 unit. Data Kementerian Koperasi mencatat sekitar 1,4 juta UMKM di provinsi ini, sementara BPS Jawa Barat melaporkan angka lebih tinggi, yaitu 4,4 juta. Provinsi lain dengan jumlah UMKM besar adalah Jawa Tengah (1.457.126 unit) dan Jawa Timur (1.153.576 unit).

Penelitian ini penting karena fintech syariah memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan UMKM di Jawa Barat. Dengan kontribusi UMKM yang signifikan terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja, fintech syariah dapat membantu memfasilitasi akses keuangan serta mengatasi kendala finansial. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi tantangan integrasi fintech syariah dengan UMKM agar layanan ini lebih efektif dan berkelanjutan. Hasil penelitian diharapkan memberikan wawasan tentang peran fintech syariah dalam meningkatkan daya saing UMKM dan membantu pengembangan kebijakan keuangan syariah yang lebih baik.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Penelitian ini didukung oleh berbagai penelitian relevan sebagai acuan teori. Alfian Rinaldi (2020) menemukan bahwa fintech syariah memfasilitasi akses permodalan dan inovasi UMKM di desa meskipun menghadapi kendala biaya administrasi. Penelitian ini lebih luas cakupannya, melibatkan UMKM perkotaan dan pedesaan di Jawa Barat.

Novita Wulandari dan Annisa Mangole (2021) menunjukkan bahwa fintech syariah berperan penting dalam membantu UMKM selama pandemi melalui akses modal dan literasi keuangan. Fokus penelitian ini lebih umum, mengevaluasi peran fintech

syariah di Jawa Barat tanpa terbatas pandemi.

Ahmad Riadi Rangkuti dkk. (2019) menyoroti peran fintech syariah dalam mempercepat transaksi dan inklusi keuangan UMKM di Kota Medan, berbeda dengan penelitian ini yang mencakup wilayah lebih luas di Jawa Barat. Uswatun Hasanah (2023) menekankan kemudahan pengelolaan keuangan UMKM melalui fintech syariah, sementara penelitian ini memiliki cakupan lebih luas terkait pengembangan ekonomi UMKM.

Sintia Nurjanah dkk. (2023) mengungkapkan bahwa fintech syariah membantu UMKM bertahan di masa pandemi. Penelitian ini, sebaliknya, mengevaluasi peran fintech syariah dalam mendukung UMKM secara berkelanjutan di Jawa Barat. Secara keseluruhan, penelitian ini mengeksplorasi peran fintech syariah dalam akses keuangan, pengembangan usaha, dan tantangan UMKM di Jawa Barat dengan pendekatan lebih luas dan komprehensif.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, di mana data yang dikumpulkan berupa wawancara, catatan lapangan, dan dokumen relevan, bukan data numerik. Pendekatan ini sejalan dengan pendapat Sulistyio-Basuki dan bertujuan untuk mengeksplorasi serta memahami penerapan FinTech syariah dalam perekonomian UMKM di Jawa Barat. Fokus penelitian ini adalah pada ide, persepsi, pendapat, dan keyakinan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, seperti dijelaskan oleh Creswell serta Bogdan dan Taylor.

Pendekatan studi kasus dipilih sebagai metode penelitian. Menurut Sulistyio-Basuki, pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam

terhadap situasi atau fenomena tertentu, dalam hal ini penerapan FinTech syariah pada UMKM di Jawa Barat. Nasution menyatakan bahwa studi kasus memberikan pemahaman mendalam mengenai aspek lingkungan sosial, di mana UMKM menjadi subjek penelitian. Bogdan dan Biklen juga menekankan bahwa studi kasus melibatkan analisis terperinci terhadap satu subjek atau latar tertentu. Sementara itu, Surachmad menegaskan bahwa studi kasus berfokus secara intensif dan mendetail pada satu topik, sehingga penelitian ini mampu mengungkap karakteristik dan hubungan tak terduga dalam penerapan FinTech syariah di sektor UMKM.

### **Populasi Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Jawa Barat yang memanfaatkan layanan fintech syariah dalam mendukung aktivitas ekonomi mereka. UMKM ini berasal dari berbagai sektor, seperti perdagangan, kuliner, jasa, dan kerajinan, yang secara aktif menggunakan platform fintech syariah untuk memenuhi kebutuhan terkait pembiayaan, transaksi, atau pengelolaan keuangan. Selain itu, populasi juga mencakup penyedia layanan fintech syariah yang beroperasi di Jawa Barat, seperti Ammana, Investree Syariah, dan Alami, yang menyediakan berbagai produk keuangan berbasis syariah untuk mendukung UMKM.

### **Sampel Penelitian**

Sampel dalam penelitian ini diambil dari sebagian pelaku UMKM yang memenuhi kriteria tertentu, seperti aktif menggunakan fintech syariah untuk pembiayaan atau transaksi, serta berasal dari beberapa kota atau kabupaten di Jawa Barat, seperti Bandung, Bogor, dan Depok. Teknik purposive sampling

diterapkan untuk memilih UMKM yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu mereka yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam memperoleh modal sebelum memanfaatkan fintech syariah. Sampel juga mencakup perwakilan dari penyedia fintech syariah, seperti manajer atau staf yang bertanggung jawab atas pengelolaan produk untuk UMKM. Wilayah penelitian dipilih berdasarkan tingkat adopsi fintech syariah yang tinggi, untuk memberikan wawasan lebih mendalam tentang peran fintech syariah dalam pengembangan UMKM. Jumlah sampel yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pelaku UMKM: 5 UMKM dari berbagai sektor yang menggunakan fintech syariah.
2. Penyedia Fintech Syariah: 2 perwakilan dari platform fintech syariah terkemuka (staf BJB Syariah).
3. Regulator atau Pemerintah Daerah: 1 perwakilan dari dinas koperasi dan UMKM atau OJK.
4. Komunitas atau Asosiasi UMKM: 1 perwakilan untuk mendapatkan perspektif kolektif.

### **Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pelaku UMKM di Jawa Barat yang menggunakan FinTech syariah, termasuk pemilik usaha, manajer, atau pengguna teknologi tersebut, untuk memahami pengalaman, tantangan, dan manfaat yang mereka rasakan. Selain itu, observasi dilakukan untuk memantau penerapan FinTech syariah dalam kegiatan sehari-hari UMKM dan dampaknya terhadap operasi bisnis. Kuesioner juga digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif maupun kualitatif terkait penggunaan FinTech syariah, persepsi, dan dampaknya.

Data sekunder mencakup kajian literatur terkait, seperti buku, artikel, dan publikasi akademis tentang FinTech syariah, teori ekonomi syariah, dan perekonomian UMKM, yang membantu membangun kerangka teori dan konteks penelitian. Selain itu, dokumen dan laporan dari lembaga keuangan syariah, asosiasi UMKM, atau pemerintah daerah juga dianalisis. Data statistik yang tersedia dari badan pemerintah atau lembaga riset mengenai perkembangan UMKM, penggunaan teknologi, dan tren ekonomi di Jawa Barat juga digunakan untuk melengkapi penelitian. Gabungan data primer dan sekunder ini memberikan gambaran komprehensif mengenai peran FinTech syariah dalam perekonomian UMKM di Jawa Barat.

### **Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan tiga metode pengumpulan data: wawancara, observasi, dan studi literatur. Wawancara dilakukan dengan pelaku UMKM di Jawa Barat yang menggunakan FinTech syariah untuk memahami pengalaman mereka dan dampaknya terhadap ekonomi mereka. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang penerapan FinTech syariah dalam aktivitas UMKM dan situasi di lapangan. Selain itu, dokumen yang relevan, seperti literatur terkait FinTech syariah, laporan dari lembaga keuangan syariah, dan penelitian sebelumnya, digunakan untuk memperkaya data.

### **Studi Literatur**

Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber yang relevan, seperti buku, jurnal akademik, laporan penelitian, artikel berita, dan dokumen internal FinTech syariah. Sumber-sumber ini memberikan dasar teori, temuan empiris, serta data statistik

terkait perkembangan FinTech syariah dan UMKM. Teknik ini memastikan data yang valid dan dapat diandalkan serta mendukung argumen penelitian.

### **Wawancara**

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi langsung dari subjek penelitian. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, di mana pewawancara memiliki kerangka pertanyaan yang fleksibel. Wawancara dilakukan dengan dua kelompok: pelaku UMKM di Jawa Barat dan pegawai Bank Syariah BJB serta Bank Syariah Indonesia (BSI). Kuesioner disebarluaskan secara online menggunakan platform survei untuk memudahkan pengumpulan data. Responden diberi waktu untuk mengisi kuesioner sesuai kenyamanan mereka, memastikan pengumpulan data yang efisien.

### **Observasi**

Observasi adalah metode pengumpulan data langsung dari lapangan untuk menggambarkan kondisi subjek yang tidak bisa didapatkan melalui wawancara. Dalam penelitian ini, observasi digunakan untuk memahami lebih dalam kondisi UMKM di Jawa Barat dan peran fintech syariah dalam memperbaiki ekonomi mereka. Beberapa aspek yang diamati meliputi:

#### **1. Karakteristik UMKM**

- Jenis usaha yang dijalankan (misalnya perdagangan, jasa, kuliner).
- Skala usaha (mikro, kecil, atau menengah).
- Lokasi dan kondisi lingkungan usaha.
- Infrastruktur teknologi untuk akses fintech.

#### **2. Penggunaan Fintech Syariah oleh UMKM**

- Frekuensi dan jenis layanan fintech syariah yang digunakan (misalnya pembiayaan, pembayaran digital).
- Kemudahan penggunaan dan interaksi dengan aplikasi fintech.
- Perubahan pengelolaan keuangan setelah menggunakan fintech syariah.

### 3. Dampak Fintech Syariah pada UMKM

- Perkembangan omzet dan pendapatan UMKM.
- Perubahan dalam manajemen keuangan dan operasional usaha.
- Tingkat kepuasan pelaku UMKM terhadap layanan fintech syariah.
- Kontribusi fintech syariah terhadap inovasi produk dan pemasaran.

### 4. Kendala dan Tantangan

- Masalah teknis dan non-teknis yang dihadapi dalam penggunaan fintech syariah.
- Tingkat literasi teknologi dan keuangan pelaku UMKM.
- Hambatan regulasi dan biaya layanan fintech syariah.

### 5. Interaksi Sosial dan Ekonomi

- Dampak keberadaan fintech syariah pada komunitas sekitar UMKM.
- Kolaborasi antara UMKM dan lembaga fintech syariah atau pihak lain (komunitas, asosiasi).

Observasi dilakukan dengan mencatat kejadian dan perilaku secara sistematis dalam protokol observasional yang berisi catatan deskriptif dan reflektif, serta informasi demografis yang relevan.

#### Analisis

#### Data

Menurut Creswell, analisis data bertujuan untuk memahami data yang berupa teks atau gambar. Proses ini mencakup beberapa langkah, yaitu mempersiapkan data, menganalisisnya

dengan berbagai cara, memperdalam pemahaman, menyajikan hasil, dan memberikan interpretasi yang lebih luas. Berikut adalah enam langkah dalam analisis data menurut Creswell:

1. Mempersiapkan data.
2. Membaca seluruh data.
3. Menganalisis data secara mendalam menggunakan teknik pengkodean.
4. Menggunakan pengkodean untuk menggambarkan elemen yang akan dianalisis.
5. Menyajikan temuan dalam bentuk narasi atau laporan kualitatif.
6. Memberikan makna pada data.

Alsa menambahkan bahwa analisis data juga meliputi pengelompokan data untuk menemukan tema atau kategori, menganalisis sumber data untuk memperluas tema, dan membuat interpretasi tentang makna data melalui refleksi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

### Hasil Wawancara dengan UMKM

#### Responden 1: Nina Lisa, 35 tahun, Baju Anak, Kota Bandung

Nina Lisa mengatakan bahwa penggunaan FinTech Syariah sangat membantu pertumbuhan bisnisnya. Setelah mendapatkan pembiayaan dari FinTech BJB Syariah, ia dapat menambah stok barang dan memperluas pemasaran, yang meningkatkan penjualannya. Ini menyebabkan dia merekrut dua karyawan untuk membantu pengemasan dan pengelolaan pesanan. Nina mengungkapkan bahwa kenaikan omzet membutuhkan tambahan tenaga kerja agar operasional tetap efisien. Dalam enam bulan, dua karyawan tetap bergabung di timnya.

FinTech Syariah juga meningkatkan keuntungan usahanya. Dengan pencairan modal yang cepat, Nina bisa membeli stok barang grosir dengan harga lebih murah,

meningkatkan margin keuntungan hingga 15%. Selain itu, penggunaan pembiayaan syariah membuat Nina lebih disiplin dalam mengelola keuangan, berkat jadwal cicilan yang jelas dan pencatatan digital untuk aliran kas. Ia juga membeli mesin printer custom baju anak, yang meningkatkan omzet sekitar 25% dalam tiga bulan.

Dari segi pengelolaan aset, Nina memanfaatkan ruang kosong untuk menambah stok barang, yang meningkatkan pendapatan per aset. Dengan tambahan modal, gudang kecil dan rak baru lebih dimaksimalkan untuk mempermudah pengelolaan stok. Nina menilai efektivitas FinTech Syariah berdasarkan peningkatan pendapatan yang langsung meningkatkan produktivitas dan pengembalian modal. Kecepatan dan kemudahan akses FinTech Syariah sangat membantu, terutama dalam menghadapi kebutuhan modal darurat.

**Responden 2: Fauzan Mochtar, 54 tahun, Oleh-Oleh Bandung, Kota Bandung**

Fauzan Mochtar merasakan manfaat besar dari penggunaan FinTech Syariah. Dengan dukungan pembiayaan dari FinTech BJB Syariah, ia berhasil memperluas usaha oleh-oleh dengan menambah varian produk dan meningkatkan penjualan. Hal ini memungkinkannya merekrut dua karyawan baru: satu untuk admin toko online dan satu lagi untuk menangani pengemasan dan pengiriman. Peningkatan penjualan, terutama dari platform online, membuat volume pesanan meningkat.

FinTech Syariah membantu Fauzan dalam meningkatkan efisiensi operasional. Dengan modal tambahan, ia membeli mesin vacuum sealer untuk mempercepat pengemasan dan menjaga kualitas produk, meningkatkan efisiensi

waktu hingga 30%. Fauzan juga membeli bahan baku dalam jumlah besar, yang mengurangi biaya dan meningkatkan omzet bulanan hingga 40%.

Dalam pengelolaan aset, Fauzan memaksimalkan ruang produksi dan menggunakan peralatan seperti mesin vacuum sealer dan freezer dengan lebih optimal. Pembiayaan syariah terbukti meningkatkan pengembalian aset, karena pendapatan meningkat seiring optimalisasi peralatan yang dimiliki. Kemudahan dan kecepatan akses layanan FinTech Syariah sangat memengaruhi kelancaran usaha Fauzan, terutama saat membutuhkan modal tambahan untuk memenuhi pesanan besar. FinTech Syariah mampu mencairkan dana dalam dua hari, yang sangat membantu dalam mengatasi tantangan bisnis.

**Responden 3: Cakra Maulana, 41 tahun, Coffee Shop, Bekasi**

Cakra Maulana, pemilik coffee shop, mengatakan bahwa FinTech Syariah berperan besar dalam perkembangan usahanya. Dengan pembiayaan yang diterima, ia dapat memperluas area coffee shop dan menarik lebih banyak pelanggan. Hal ini memungkinkan Cakra untuk merekrut dua karyawan baru: seorang barista dan seorang pelayan. Ia memastikan karyawan yang direkrut memiliki keterampilan khusus untuk meningkatkan pelayanan dan membuat menu kreatif.

Dengan modal tambahan dari FinTech Syariah, Cakra membeli mesin espresso otomatis yang mempercepat pembuatan minuman dan meningkatkan efisiensi. Hal ini memungkinkan lebih banyak pelanggan dilayani, sehingga keuntungan meningkat. Selain itu, ia merasa lebih disiplin dalam mengelola keuangan berkat adanya cicilan dan

aplikasi yang memudahkan pemantauan pemasukan dan pengeluaran. Pembukaan area outdoor baru juga meningkatkan omzet hingga 30%.

Dari segi pengelolaan aset, Cakra memanfaatkan ruang yang sebelumnya tidak optimal dan memperkenalkan peralatan baru untuk meningkatkan pendapatan. Mesin espresso dan penambahan tempat duduk meningkatkan produktivitas dan jumlah pelanggan. Pembiayaan ini juga efektif, terlihat dari pencapaian break-even point dalam tiga bulan. Cakra menghargai kemudahan dan efisiensi layanan FinTech Syariah, yang memudahkan akses modal darurat untuk ekspansi usaha.

**Responden 4: Afi Ali Moh., 30 tahun, Jasa Digital Marketing, Depok**

Afi Ali Moh., pengguna layanan FinTech Syariah dari Bank BSI, merasakan manfaat besar dari pembiayaan tersebut. Dengan dana yang diterima, ia membentuk tiga tim spesialis: kreatif, media sosial, dan periklanan digital. Dalam enam bulan pertama, ia menambah lima karyawan, sehingga kini memiliki 15 anggota tim.

Pembiayaan tersebut juga memungkinkan Afi untuk membeli peralatan canggih, seperti kamera profesional dan software desain premium, yang mempercepat proyek dan meningkatkan kepuasan klien. Dengan dana tambahan, Afi menggunakan sistem akuntansi yang lebih terstruktur, yang membantu mengontrol pemasukan dan pengeluaran. Salah satu investasi strategisnya adalah alat live streaming modern yang menarik klien besar dan memperluas jangkauan pasar hingga internasional.

Dukungan pembiayaan ini juga memungkinkan Afi untuk menyewa ruang kantor yang lebih besar dan melengkapi tim dengan alat berkinerja

tinggi, yang meningkatkan produktivitas. Kecepatan dan efisiensi layanan Bank BSI mempermudah proses pembiayaan, terutama saat ia membutuhkan modal mendesak untuk kampanye besar.

**Responden 5: Ismail Ahmad, 54 tahun, Pengusaha Baju dan Kain Batik, Cirebon**

Ismail Ahmad mengungkapkan bahwa modal dari FinTech Syariah sangat membantunya membeli bahan baku dalam jumlah besar dan memperluas produksi untuk memenuhi permintaan pasar. Permintaan yang meningkat membuatnya merekrut dua karyawan baru, yang dilatih di bidang teknik membatik dan pemasaran online.

Dengan modal tambahan, Ismail dapat membeli bahan baku dengan harga lebih rendah, meningkatkan margin keuntungan. Pengelolaan keuangan juga lebih baik karena ia tidak lagi berutang kepada supplier, yang membuat arus kas lebih sehat. Investasi dalam alat membatik modern mempercepat produksi, dan pemasaran online menarik lebih banyak pelanggan.

Pembiayaan ini juga memungkinkan Ismail mengoptimalkan alat produksi dan stok bahan baku, yang berdampak positif pada pendapatan. Dalam enam bulan, laba bersih meningkat 25%, cukup untuk melunasi sebagian modal dan melanjutkan ekspansi usaha. Ia sangat menghargai proses yang fleksibel dan bebas riba dari FinTech Syariah, yang sesuai dengan prinsip usahanya, serta kemudahan akses layanan yang sangat membantu dalam memenuhi pesanan mendesak.

**Responden 1: Komunitas UMKM Bandung (Asep Syaefudin – Anggota)**

Komunitas UMKM di Bandung merasakan manfaat besar dari FinTech Syariah, terutama dalam meningkatkan

kapasitas produksi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Pengusaha kerajinan dan warung makan dapat memperbesar usaha dan mempekerjakan lebih banyak orang berkat pembiayaan syariah. Meskipun demikian, penerapan teknologi ini memerlukan pemahaman yang baik untuk memaksimalkan keuntungan. Banyak pengusaha merasa lebih mudah mengelola keuangan dan aset secara real-time, tetapi beberapa kesulitan mengoptimalkan fitur canggih platform. Komunitas mengusulkan agar FinTech Syariah menyelenggarakan pelatihan lebih intensif dan menyediakan paket pembiayaan fleksibel dengan suku bunga rendah serta dukungan customer support yang lebih responsif, terutama untuk pengusaha di daerah terpencil.

**Responden 2: Komunitas UMKM Batik Cirebon (Iwan Hidayatulloh – Anggota)**

Di Cirebon, FinTech Syariah membantu pengusaha meningkatkan daya saing dengan pembiayaan yang cepat dan terjangkau. Namun, beberapa pengusaha mengakui bahwa adaptasi dengan teknologi ini memerlukan waktu, terutama di daerah yang belum terbiasa dengan teknologi digital. Banyak pengusaha merasa lebih terstruktur dalam memantau arus kas dan aset, tetapi mereka kesulitan memanfaatkan fitur-fitur canggih pada platform. Mereka mengapresiasi kemudahan dan efisiensi yang dihadirkan oleh FinTech Syariah, yang menghemat waktu administrasi. Komunitas mengusulkan pelatihan lebih intensif, seminar di daerah kecil, serta paket pembiayaan lebih fleksibel dengan suku bunga rendah dan dukungan customer support yang lebih responsif.

**Responden 1: BSI KP Cirebon (Staff Marketing)**

BSI Cabang Cirebon mendukung UMKM dengan pembiayaan syariah

yang membantu meningkatkan kapasitas produksi dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Pembiayaan ini memberi UMKM fleksibilitas untuk mengembangkan usaha tanpa terbebani bunga tinggi. Contohnya, UMKM di sektor perikanan dapat membeli peralatan modern untuk meningkatkan kapasitas dan omzet. Selain itu, pembiayaan ini memungkinkan UMKM mengelola aset secara efisien melalui platform digital, memantau kas secara real-time. Layanan BSI dapat diakses dengan mudah, termasuk untuk UMKM di daerah terpencil. BSI juga menawarkan program khusus untuk sektor dengan potensi tinggi, seperti pertanian dan industri kreatif.

**Responden 2: BJB Syariah KC Bandung (Staff PR)**

BJB Syariah KC Bandung mendukung UMKM dengan berbagai produk pembiayaan syariah untuk modal kerja dan investasi. Pembiayaan ini meningkatkan kapasitas produksi dan pasar tanpa bunga tinggi, serta membantu UMKM mengelola keuangan lebih efisien melalui aplikasi mobile banking. Aplikasi ini memungkinkan pengelolaan kas secara real-time, mempermudah transaksi, dan meningkatkan disiplin keuangan UMKM. BJB Syariah menawarkan program khusus untuk sektor seperti makanan, fesyen, dan kreatif, yang mencakup pelatihan dan pendampingan untuk mempercepat pertumbuhan UMKM di Bandung.

**Responden: Staf Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung**

Staf Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung menyatakan bahwa FinTech Syariah memiliki potensi besar untuk mendukung UMKM, terutama dalam hal akses pembiayaan yang mudah dan sesuai prinsip syariah. Banyak UMKM

di sektor kuliner, fesyen, dan teknologi yang beralih ke layanan ini karena kemudahan dan fleksibilitasnya. FinTech Syariah membantu UMKM meningkatkan daya saing dengan menyediakan pembiayaan modal kerja dan pengelolaan arus kas. Pemerintah Kota Bandung mendukung pengembangan FinTech Syariah meskipun belum ada kebijakan khusus untuk sektor ini, dan aktif berkoordinasi dengan OJK serta lembaga keuangan syariah untuk memastikan penggunaan layanan ini lebih optimal.

Pemerintah daerah juga memberikan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan pemahaman UMKM tentang produk-produk FinTech Syariah. Meskipun data tentang peningkatan karyawan dan keuntungan UMKM terbatas, ada indikasi bahwa UMKM yang menggunakan FinTech Syariah mengalami peningkatan manajemen keuangan dan pendapatan. Pemerintah Kota Bandung juga rutin mengadakan seminar dan pelatihan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan UMKM, terutama di sektor-sektor yang berpotensi tumbuh pesat.

## **PEMBAHASAN**

### **Konsep FinTech Syariah di Jawa Barat**

FinTech Syariah di Jawa Barat telah mempermudah UMKM dalam mengakses pembiayaan, mengelola keuangan, dan melakukan pembayaran dengan cara yang cepat dan efisien. Proses pengajuan yang cepat, seperti yang dijelaskan oleh pengusaha jasa digital marketing Afi, memungkinkan pengajuan disetujui dalam waktu kurang dari dua hari. Hal ini menunjukkan keunggulan teknologi dalam mempercepat administrasi dibandingkan dengan lembaga keuangan tradisional.

FinTech Syariah menawarkan kemudahan pembiayaan online tanpa perlu datang langsung ke lembaga keuangan. Pengusaha UMKM juga memanfaatkan fitur ini untuk mendapatkan dana dengan cepat. Pembiayaan menggunakan prinsip syariah, yang tidak memberlakukan bunga atau riba, melainkan skema bagi hasil atau margin keuntungan yang jelas sejak awal. Pengusaha Nina, misalnya, memilih akad murabahah karena transparansi harga dan margin yang tetap.

Keuntungan lainnya adalah pengelolaan keuangan yang lebih baik berkat teknologi yang memungkinkan UMKM memantau arus kas secara real-time. Hal ini juga didukung oleh staf Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung yang menyatakan bahwa UMKM yang menggunakan FinTech Syariah cenderung memiliki manajemen keuangan lebih baik.

Proses pencairan dana yang cepat juga menjadi keunggulan, seperti yang diceritakan oleh pengusaha Ismail, yang menerima dana hanya sehari setelah persetujuan. Dengan kemudahan, kecepatan, dan fleksibilitas yang ditawarkan, FinTech Syariah membantu UMKM mengelola usaha mereka sesuai prinsip syariah dan lebih efisien.

### **Peran FinTech Syariah dalam Mendukung Pertumbuhan dan Perkembangan UMKM di Jawa Barat**

FinTech Syariah di Jawa Barat memainkan peran penting dalam mendukung UMKM, khususnya dalam memberikan akses mudah ke pembiayaan, pembayaran, dan pengelolaan keuangan. Dalam era globalisasi, teknologi finansial berkembang pesat dan memungkinkan perbankan syariah bekerja sama dengan fintech untuk memperluas akses ke produk keuangan syariah di seluruh

wilayah, termasuk daerah terpencil. Kolaborasi ini mendukung UMKM dengan menyediakan modal tanpa jaminan, proses cepat, dan layanan pembayaran digital.

FinTech Syariah membantu UMKM mengelola keuangan lebih efisien dan mempercepat ekspansi mereka, dengan manfaat seperti pinjaman tanpa jaminan dan pengelolaan keuangan berbasis teknologi. Hal ini mendukung inklusi keuangan dan meningkatkan daya saing UMKM di pasar yang lebih luas. Data menunjukkan jumlah UMKM di Jawa Barat meningkat 5,83% pada 2023, yang mencerminkan kontribusi fintech syariah dalam mendorong pertumbuhan UMKM.

Namun, untuk memaksimalkan potensi FinTech Syariah, tantangan seperti regulasi yang belum matang dan rendahnya literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM perlu diatasi. Pemerintah berperan penting dalam menyediakan regulasi yang melindungi konsumen dan mendukung inovasi dalam fintech berbasis syariah. Fintech harus sesuai dengan prinsip syariah, menghindari riba dan praktik manipulatif, serta mudah diakses masyarakat.

Penggunaan fintech memberikan kemudahan transaksi dan pinjaman melalui aplikasi yang efisien, berbeda dengan prosedur bank konvensional yang lebih rumit. Data menunjukkan meningkatnya pemanfaatan fintech sebagai sumber pembiayaan, dengan pinjaman fintech di Indonesia mencapai Rp60,41 triliun pada 2019. Perkembangan fintech ini membantu pelaku UMKM dalam mengelola keuangan mereka lebih baik, meningkatkan literasi keuangan, dan mendukung keberlanjutan usaha mereka.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Konsep FinTech Syariah di Jawa Barat didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan akad Islami seperti mudharabah, musyarakah, dan ijarah, serta menghindari riba, gharar, dan maysir. FinTech Syariah tidak hanya fokus pada aspek keuangan, tetapi juga pada nilai etika Islam, keberkahan, dan tanggung jawab sosial. Teknologi seperti P2P lending, crowdfunding, dan sistem pembayaran berbasis syariah digunakan untuk menyediakan solusi keuangan inklusif bagi masyarakat Muslim.

FinTech Syariah berperan penting dalam mendukung UMKM di Jawa Barat dengan meningkatkan akses pembiayaan tanpa prosedur rumit, memperluas inklusi keuangan ke daerah terpencil, dan mendorong produktivitas UMKM. Selain itu, FinTech Syariah memperkuat jaringan ekonomi syariah dengan menghubungkan pelaku UMKM, investor, dan konsumen.

## **SARAN**

Untuk mengembangkan fintech syariah di Jawa Barat, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, pelaku fintech, lembaga keuangan syariah, dan UMKM. Pemerintah harus memperkuat regulasi dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan fintech syariah, seperti memberikan insentif pajak dan subsidi teknologi. Selain itu, literasi keuangan syariah perlu ditingkatkan melalui program edukasi bagi UMKM dan masyarakat agar lebih memahami manfaat fintech syariah. Fintech syariah juga harus terus berinovasi dalam layanan berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan menjangkau daerah terpencil, serta mendukung infrastruktur digital agar layanan dapat merata di seluruh Jawa Barat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Aliyah, A. H. (2022). Peran usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)

- untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Welfare: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(1). Diakses dari <http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/welfare>
- Bank Indonesia. (2017). *PBI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial*.
- Bank Indonesia. (2018). Mengenal financial teknologi. Diakses dari <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx>
- Buckley, R., Arner, D., & Barberis, J. (2016). 150 Years of FinTech: An Evolutionary Analysis. *JASSA - The FINSIA Journal of Applied Finance*, 3, 22–29.
- Fahrur, R., Safitri, S. W., Khowatim, K., & Rochayatun, S. (2024). Peran Financial Technology (Fintech) Syariah dalam perekonomian negara di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 1668–1674.
- Febriani, A., Berliyan, B., Hasanah, H., Faisal, M., & Ningsih, M. Y. (2022). Peluang dan tantangan financial technology dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah. *Al-Aflah*, 1(2), 108–123.
- Finocracy, A. A., & Mirakhor, A. (2017). Accelerating Risk Sharing Finance via FinTech: NextGen Islamic Finance.
- Firmansyah, E. A., & Anwar, M. (2019). Islamic Financial Technology (Fintech): Its Challenges and Prospect, 52–58.
- Gunawan, S. (2024). Penerapan Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 dan POJK 10/POJK.05/2022 dalam pelaksanaan finansial teknologi peer-to-peer lending syariah di PT Ammana Fintek Syariah (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). Fakultas Syariah dan Hukum.
- Hadad, M. D. (2007). Financial technology (FinTech) di Indonesia. *Indonesia Utama*.
- Ilyas, R. (2017). Konsep dasar dalam sistem keuangan syariah. *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, 2(1), 121–142.
- Jadzil Baihaqi. (2018). Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia. *Jurnal Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 120.
- Kahf, M. (1984). The Islamic economy: An analytical study of the functioning of the Islamic economic system.
- Kaulla, R. (1940). Theory of just price: A historical and critical study of the problem of economic value.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). Modul ekonomi syariah. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Pusdiklat Tenaga Administrasi.
- Latifah, E. (2023). The role of fintech (financial technology) in the mobile banking-based non-cash payment system (Actionspay) in Islamic microfinance institutions. *Indonesian Journal of Banking and Financial Technology*, 1(1), 1–12.
- Mannan, M. A. (1986). Islamic economics: Theory and practice; Foundations of Islamic economics. Westview Press.
- Misanam, M., Suseno, P., & Hendrieanto, M. B. (2008). *Ekonomi Islam*. Kerjasama Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII-Bank Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Misbach, I. (2020). *Ekonomi Syariah*. Alauddin Press.

- Mulyono, S. (2021). Strategi UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dampak pandemi terhadap.
- Nafiah, R., & Faih, A. (2019). Analisis transaksi financial technology (Fintech) syariah dalam perspektif maqashid syariah. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 6(2), 167–175.
- Norrahman, R. A. (2023). Peran fintech dalam transformasi sektor keuangan syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 1(2), 101–126.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024, Mei 13). Statistik P2P Lending Periode Maret 2024. Diakses dari <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-P2P-Lending-Periode-Maret-2024.aspx>.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. (2016). No. 77/POJK.01 tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi (Fintech).
- Prestama, F. B., Iqbal, M., & Riyadi, S. (2019). Potensi finansial teknologi syariah dalam menjangkau pembiayaan non-bank. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 4(2), 147–158.
- Rahmah, Z. Z., Rahmah, Y., Purnama, C., Fatmah, D., & Rahmah, M. (2022). Strategi peningkatan pemasaran melalui media sosial terhadap UMKM di Desa Kintelan (Studi kasus UMKM di Desa Kintelan Kelurahan Puri Kabupaten Mojokerto). *Jurnal BUDIMAS*, 4(1).
- Rosyidi, S. (2006). *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro & Makro*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sapa, N. B., Hasbiullah, H., & Trimulato, T. (2021). Integrasi perbankan syariah dan fintech syariah pengembangan UMKM. *Al-Buhuts*, 17(2), 177–197.
- Setiani, D. D., Nivanty, H., Lutfiah, W., & Rahmawati, L. (2020). Fintech syariah: Manfaat dan problematika penerapan pada UMKM. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(1).
- Sitompul, M. G. (2019). Urgensi legalitas financial technology (Fintech): Peer-to-peer (P2P) lending di Indonesia. *Jurnal Yuridis Unaja*, 01(02), 68–79. <https://doi.org/10.5281/jyu.v1i2.428>
- Subagiyo, R. (2019). Era fintech: Peluang dan tantangan bagi ekonomi syariah. *el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 316–336. <https://doi.org/10.24090/ej.v7i2.3457>
- Wijayanti, D. M., & Riza, A. F. (2017, September 6). Sharia Fintech: Positive innovation in consumer perspective. *Proceeding. International Seminar Academic Network on Competition Policy, Bali*.
- Yudhira, A. (2021). Analisis perkembangan financial technology (fintech) syariah pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia. *Value*, 1(2), 13–28.